

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Didalam perkara LP/B/04/X/2025/SPKT/Polsek Sukaresik, tersangka dijerat dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan asas *lex mitior*, belum diterapkan padahal di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didalam perkara yang sama, pidananya lebih rendah dan perkara ini apabila dilihat dari proses penyidikan, maka pelaksanaan persidangannya akan dilakukan pada tahun 2026, sehingga asas *lex mitior* semestinya harus diterapkan.
2. Akibat hukum dari penerapan asas *lex mitior* dalam perubahan KUHP terhadap tindak pidana penganiayaan Pasal 351 ayat (1) mencakup berbagai aspek, mulai dari perubahan jenis dan berat ringannya pidana, penyesuaian dalam proses peradilan, hingga implikasi terhadap kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Asas ini pada dasarnya memberikan jaminan perlindungan bagi pelaku agar tidak dirugikan oleh perubahan hukum yang lebih berat, namun di sisi lain juga menuntut adanya keseimbangan agar kepentingan korban dan masyarakat tetap terlindungi. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi regulasi serta pedoman teknis yang

jelas bagi aparat penegak hukum agar penerapan asas *lex mitior* dapat berjalan secara optimal, konsisten, dan berkeadilan.

4.2. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya aparat penegak hukum (jaksa dan penyidik), lebih memahami dan mengantisipasi penerapan asas *lex mitior* sejak tahap awal proses peradilan, sehingga tuntutan dan dakwaan tetap relevan serta tidak merugikan hak terdakwa apabila terdapat ketentuan baru yang lebih ringan.
2. Hendaknya Perlu adanya pedoman teknis yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan asas *lex mitior* setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, agar tidak terjadi perbedaan penafsiran. Selain itu, diperlukan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim, jaksa, dan advokat guna memastikan penerapan asas ini berjalan konsisten, adil, dan memberikan perlindungan optimal bagi terdakwa.